

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.¹

Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak dan keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.

Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.² Memang tidak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan.

Dengan cinta dan kasih sayang dalam sebuah pasangan akan membentuk kehidupan keluarga yang damai, bahagia, dan harmonis. rumah

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 1.

²Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

tangga yang harmonis merupakan sebuah harapan bagi setiap pasangan suami istri yang melansungkan pernikahan. Keharmonisan rumah tangga ialah keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik sehingga terbentuk keluarga yang tentram dan bahagia.³ Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis,yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.⁴

Agar tujuan dalam perkawinan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, maka harus di perhatikan tentang syarat-syarat tertentu agar tujuan dan disyari'atkanya perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan agama.⁵

Dengan demikian, dalam membangun rumah tangga yang harmonis diperlukannya pendidikan dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan pendidikan informal

³Asrizal,*Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*,(Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata,2015) h. 51-52.

⁴Revan Akmal Aditama, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”,(skripsi , Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro,Metro,2020), 1

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,. h.31.

adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.⁶ Oleh karena itu, pendidikan nonformal dan informal sering diasosiasikan sebagai pendidikan di luar sistem persekolahan, atau secara singkat disebut pendidikan luar sekolah. dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang pendidikan formal dan informal yang mana pendidikan formal ini terfokuskan pada jenjang pendidikan SLTA/SLTP dan Perguruan Tinggi. Dan untuk pendidikan informal terfokus pada jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yaitu pondok pesantren.

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dan keharmonisan rumah tangga. Tingginya tingkat pendidikan pasangan suami istri tentu akan mengokohkan dan menguatkan perkawinannya. Tingkat pendidikan yang sama akan memudahkan pasangan suami istri berbagi banyak hal, sebab untuk dapat terjadi komunikasi yang baik maka setidaknya harus ada kesamaan antara individu-individu yang bersangkutan. Kesamaan tingkat pendidikan akan memudahkan pasangan suami istri untuk dapat menjaga hubungan supaya tetap berjalan dengan baik, sebagai wujud dari adanya upaya untuk saling mendekati. Ketika suami membicarakan sesuatu, maka istri akan dapat memberikan tanggapan yang sesuai, dan demikian juga sebaliknya. Terjadinya hubungan yang baik tersebut pada akhirnya akan membawa pengaruh pada tingginya kebahagiaan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan suami istri.⁷

Namun, sayangnya masih banyak hubungan rumah tangga saat ini yang

⁶Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 (UU RI No. 20 Tahun 2003), Jakarta :2003. h 3.

⁷Revan Akmal Aditama, Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, (skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro,Metro,2020), h 5.

dijalani pada usia muda, yang seharusnya bersekolah tetapi sudah bekerja dan mengurus rumah tangga, secara otomatis pengetahuan, emosional dan kedewasaan yang mereka dapatkan sangat minim, sehingga dapat memicu konflik yang berujung pada perceraian.

Begitu juga yang terjadi di dalam masyarakat Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri hingga sampai saat ini masih banyak pasangan suami istri yang berpendidikan informal yang mana berdasarkan hasil mini survey dengan jumlah penduduk 2497 orang dan jumlah kepala keluarga 776. Wawancara kepada bapak Moh Zawawi selaku Kepala Dusun Desa Mondo. Beliau memaparkan pasangan suami istri di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga terlihat harmonis, jarang sekali terjadi pertengkaran ataupun terdengar berita perceraian di desa tersebut, dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan bergandengan tangan bersama dengan anak-anaknya ke masjid, berangkat bekerja bersama, membaca amaliah setiap minggunya seperti membaca rotibul hadad dan kemudian bersama-sama membersihkan halaman rumah.⁸ walaupun pendidikan pasangan suami istri di desa mondo kebanyakan informal tetapi tidak menuntut kemungkinan tidak harmonis seperti pasangan suami istri yang memiliki pendidikan formal bahkan bisa jadi kebalikannya yang mana pasangan yang berpendidikan formal tidak harmonis maka dari itu muncul pokok persoalan yang membutuhkan analisis lebih jauh mengenai permasalahan diatas oleh sebab itu sebab itu peneliti mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga

⁸Moh Zawawi, *Wawancara*, Kantor Desa Mondo, 05 Desember 2022.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Suami Istri Di Desa Mondo Kec Mojo Kab Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini pada beberapa fokus, di antaranya:

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan formal di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana keharmonisan rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan informal di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan formal di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan informal di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk pasangan suami istri Desa Mondo kedepannya sehingga dapat dijadikan acuan dalam menghadapi bahtera rumah tangga.

Diantara manfaat tersebut meliputi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan analisis keharmonisan rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan suami istri. Sehingga pada penelitian lebih lanjut diharapkan mampu membuat konsep dasar yang cakupannya lebih luas lagi.
- b. Untuk meneliti dan memahami tentang analisis keharmonisan rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan suami istri di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai penambah wawasan penulis tentang analisis keharmonisan rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan suami istri di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya.

b. Bagi pasangan suami istri Desa Mondo

Dengan mengetahui analisis keharmonisan rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan suami istri, maka untuk kehidupan selanjutnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dapat lebih baik. Selanjutnya dapat membuat anak serta lingkungan sekitar merasa aman dan dicintai. Sehingga dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan maksimal.

c. Bagi Pembaca

Sebagai telah tentang teori dan penambah wawasan sebagai bahan referensi tentang analisis keharmonisan rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan suami istri di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman judul di atas, maka penulis perlu memberikan penjelasan tentang istilah mengenai judul tersebut. Adapun istilah perlu dijelaskan adalah:

1. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan Rumah Tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenang di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.⁹

2. Tingkat Pendidikan Suami Istri.

a. Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi namun dalam penelitian ini yang di

⁹Moh wahib dariyadi “pengertian keharmonisan rumah tangga “ *artikel ilmiah* ,2012

kehendaki dalam penelitian ini hanya terkhususkan pada tingkat pendidikan SLTP/SMA dengan Perguruan tinggi.

b. Pendidikan Informal

Tingkat pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah Suami istri Lulusan dari pondok pesantren yang masuk dalam kategori informal.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil rujukan dari hasil penelitian sebelumnya memuat hasil yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. walaupun demikian, setiap penelitian dengan objek dan subjek yang berbeda, walaupun jenis penelitiannya sama, belum tentu menghasilkan tujuannya sama.

1. Skripsi yang ditulis oleh Revan Akmal Aditama tahun 2020 penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. Adapun Hasil penelitian revan yaitu bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Raman Endara Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur kurang diperhatikan dalam artian pasangan suami istri di desa Raman Endra tidak menjadikan pendidikan sebagai landasan utama dalam upaya untuk mengharmoniskan rumah tangga yang mereka jalani, yang terpenting dalam rumah tangga mereka adalah kepercayaan, penghormatan dan pemenuhan tanggung jawab. Terlepas dari itu walapun berpendidikan rendah pasangan suami istri di desa Raman Endra tetap

bisa menjalankan kehidupan berumah tangga dengan harmonis.¹⁰ Persamaan penelitian revan dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif, metode penelitian yang revan gunakan yakni metode kuantitatif. Selain itu tempat pada penelitian ini di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

2. Artikel Jurnal Hukum keluarga yang di tulis oleh Subairi tahun 2021 yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” hasil dari jurnal tersebut adalah semuanya sepakat tentang keharusan dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga dengan adanya keharmonisan akan terbentuk lingkungan keluarga yang aman, masyarakat yang aman, wilayah yang aman dan puncaknya dalam bingkai Negara akan terbentuk Negara yang aman, nyaman dan tentra Dalam Islam diatur bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemeluknya pastilah berkaitan dan berdampak terhadap hukum, sehingga dalam hal rumah tangga juga harus diperhatikan, tidak boleh seorang isteri atau suami bertindak sesuka hati terlebih jika menyangkut hal-hal yang urgen karena sebagaimana digambarkan dalam al-quran bahwa suami isteri bagaikan pakaian diantara keduanya, sehingga jika menginginkan bagian tubuh keluarga terlihat baik dan enak dipakai maka haruslah memperhatikan beberapa hal diantaranya Dalam membangun keluarga yang harmonis setidaknya ada

¹⁰Revan Akmal Aditama, Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, (skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro,Metro,2020),

tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, membangun kesepahaman yang baik antara suami isteri sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Kedua, bersikap toleran antar keduanya, dengan terus tertanam dalam benaknya bahwa manusia dicipta dalam keadaan lemah. Ketiga, bersikap wajar terhadap pasangan, kerana apapun jika dilakukan dengan berlebihan akan berdampak tidak baik seperti akan kecewa dikemudian hari bahkan dalam konteks keluarga akan berdampak perceraian.¹¹ Persamaan nya adalah sama-sama membahas keharmonisan rumah tangga, metode penelitian menggunakan kualitatif. Letak perbedaanya adalah penelitian tersebut tidak membahas tingkat pendidikan suami isteri dalam penentuan keharmonisan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga berdasarkan pada hukum Islam yang ada, sedangkan dalam penelitian ini keharmonisan sangat disangkutpautkan dengan adanya tingkat pendidikan suami dan isteri tersebut.

3. Skripsi yang di tulis oleh Nur Ifani Saputri, tahun 2018 Universitas Bandar Lampung dengan judul penelitian “Aspek-Aspek pembentuk keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung).” Hasil penelitian Nur Ifani yaitu bahwa “semakin tinggi religiusitas, komunikasi, dan kecerdasan emosi yang dimiliki pasangan suami isteri, maka semakin

¹¹Subairi,” Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *jurnal hukum keluarga*, 2,02 (November,2021)

tinggi pula keharmonisan yang terjadi dalam keluarga tersebut.¹² Persamaan penelitian Nur Ifani dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan rumah tangga. Adapun perbedaannya adalah penelitian Nur Ifani menjelaskan lebih kepada pembentuk keharmonisan keluarga yang lebih umum yang melibatkan banyak aspek pembentuk keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya pada aspek pendidikan pasangan suami istri saja.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti menggambarkan susunannya dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang mana dalam hal ini peneliti memaparkan kegelisahan akademik dalam konteks masalah. Kegelisahan akademik ini kemudian difokuskan dalam dua poin utama, yaitu : Pertama, Bagaimana Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Kedua, Bagaimana Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Informal di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Berdasarkan kedua poin tersebut kemudian dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian

¹²Nur Ifani Saputri, Aspek-Aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi Di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)”,(Skripsi,Universitas Lampung,Bandar Lampung,2018).

baik secara teoritis maupun praktis. Selain kegelisahan akademik, peneliti juga menampilkan orisinalitas penelitian yang dijadikan parameter persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

BAB II merupakan kajian teori yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yakni terkait dengan keharmonisan rumah tangga suami istri di Desa mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri meliputi: a) Keharmonisan Rumah Tangga, b) Tingkat Pendidikan Suami Istri, c) Ruang Lingkup Pendidikan. Kajian teori yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisis untuk menjelaskan Keharmonisan Rumah Tangga Suami Istri Di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

BAB III merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, letak penelitian, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV menjelaskan tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memfokuskan pada beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran umum tentang Latar belakang obyek, Penyajian data, pembahasan penelitian. Setelah dijabarkan tentang paparan hasil penelitian, poin selanjutnya yakni terfokus pada diskusi, analisis dan pembahasan tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang meliputi

kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

